

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN  
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI PADA PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK)**

**JURNAL**

Diajukan untuk melengkapi tugas dalam memenuhi syarat untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum

**Oleh :**

**ROZHI ANANDA SITEPU**

**NIM : 080200260**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**2012**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN FAK-FAK)**

**JURNAL**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas  
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**ROZHI ANANDA SITEPU**

**NIM : 080200260**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh :**

**Ketua Departemen Hukum Pidana**

**Dr.Muhamman Hamdan, SH, M.H**

**Nip: 195703261986011001**

**Editor**

**Dr.Mahmud Mulyadi, SH.M.Hum**

**Nip: 197302202002121001**

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM  
PENYELESAIAN PEMBAYARAN UANG  
PENGANTI PADA PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI**

**(Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak)**

**ABSTRAKSI**

**Rozhi Ananda Sitepu**

Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis diantaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa dari peraturan perundang-undangan yang ada baik melalui penegakan hukum pidana maupun melalui penegakan hukum perdata.

Permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimana Peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dalam segi umum. Dan bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak Pidana Korupsi di daerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pengembalian uang pengganti tersebut dapat dilihat dari UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU. No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil penelitian maka di Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak dalam pelaksanaannya menggunakan sistem yang sama dengan yang tertulis dalam UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mengenai hambatan yang dihadapi pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak yaitu terdakwa pernah melarikan diri sewaktu pihak penyidik akan melakukan penyidikan dan terpidana tidak dapat membayarkan uang pengganti sehingga terpidana hanya dikenakan hukuman pengganti berupa hukuman penjara tambahan selama 6 (enam) bulan, sehingga uang pengganti tidak dapat dikembalikan ke negara.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Peranan Kejaksaan, Uang Pengganti.

## **ABSTRACT**

**Rozhi Ananda Sitepu**

Corruption is an act which is very detrimental to the state and the public finances so as to impede the course of national development, therefore all sorts of acts that are detrimental to the financial needs annihilated them is a way to maximize their power and force power of the legislation that is either through enforcement of criminal law and the enforcement of civil law.

Purpose of this paper is to inform the people about the role of the prosecutor in the implementation of the payment of compensation in general terms. Implementation and obstacles faced by the prosecution in the implementation of payment of compensation in cases of Corruption act.

Refunds replacement can be seen from the Law No.20 of 2001 on Eradication of Corruption Act. No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. Based on the research results at the State prosecutor Fak-Fak regency in its implementation using the same system that is written in the Law No.20 of 2001 on Combating Corruption and Law No.30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. On barriers faced by State prosecutors Fak-Fak regency that defendant fled when the investigating authorities will investigate and convict can not pay the compensation so convicted is punishable only substitute form additional imprisonment for 6 (six) months, so that the compensation is not be returned to the state.

**Keywords:** Corruption, The Role of the Prosecutor, Money Substitutes.

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar belakang**

Masalah korupsi ini bukan lagi sebagai masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk Indonesia. Bahkan perkembangan masalah korupsi di Indonesia saat ini sudah demikian parahnya dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena sudah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik”.<sup>1</sup>

Penyelamatan keuangan negara ditempuh dengan berbagai cara antara lain pelacakan/pengejaran dan penyitaan barang/kekayaan yang diduga ada kaitannya dengan kejahatan korupsi. Penjatuhan pidana denda telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arif, Kapita Selekta Hukum Pidana, Penerbit Alumni Bandung, 2001. Hlm. 85-86

Pidana Korupsi dan mengalami perubahan kembali Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kemudian diterbitkan pula Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur tentang sanksi pembayaran denda dan uang pengganti atas perbuatan korupsi yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan hukum. Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah untuk memaksimalkan pengembalian uang negara yang telah dikorupsi.

Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Seiring dengan desakan desentralisasi dan kebijakan nasional pasca reformasi, maka Daerah Papua khususnya daerah Fak-fak merupakan daerah yang memiliki Otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, dimana pemberian otonomi khusus ini membuat pembangunan yang nampak pesat di berbagai bidang. Ini tentunya didukung oleh Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) makin bertambah, dari sekitar Rp.300 Milyar di awal tahun 2000-an hingga sekarang mencapai lebih dari setengah Triliun Rupiah.<sup>2</sup>

Dengan besarnya jumlah Pendapatan dari daerah Fak-Fak tersebut maka tidak tertutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran Tindak Pidana Korupsi, karena didaerah yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang lebih sedikit saja ada Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.

## **2. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti?
2. Bagaimana pelaksanaan dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak kejaksaan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi di Daerah Kabupaten Fak-Fak Papua Barat?

---

<sup>2</sup> <http://fakfakjamak.wordpress.com/>, diunduh Minggu, 2 juni 2012 pukul 23.49 WIB



### 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti “sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah tentu tidak tepat. Oleh karena itu, kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.<sup>3</sup>

Menurut Simons dalam rumusannya *strafbaarfeit* itu adalah :

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *strafbaarfeit* pada dasarnya mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Bahwa kata *feit* dalam istilah *strafbaarfeit* mengandung arti kelakuan atau tingkah laku;

---

<sup>3</sup> Evy Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hal 2.

<sup>4</sup> *Ibid.* Hal.5.

2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tersebut.<sup>5</sup>

#### B. Hukum Pidana Umum dan Khusus

Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subjek hukum) dan tidak membedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu.

Hukum Pidana khusus adalah mempelajari suatu hukum dibidang pidana yang pada umumnya berada ketentuannya diatur diluar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum. Pidana umum dan penyimpangan – penyimpangan yang ada terhadap hukum pidana umum dalam bentuk serta lembaga yang berwenang mengadilinya.

### 4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana korupsi

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara tata bahasa kata korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* atau *corruptus* yang artinya merusak, tidak jujur, dapat disuap. Korupsi juga mengandung arti kejahatan, kebusukan, keburukan, tidak bermoral, dan kebejatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pengertian Tindak Pidana, <http://uddin76.blogspot.com/2010/07/pengertian-tindak-pidana-dan.html>.

<sup>6</sup> Alfitra, 2011, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm. 146

Arti harfiah dari kata ini adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu:

#### 1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang ada dalam diri seorang pemegang kekuasaan yang mendorong untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi dan atau kelompok, baik keuntungan secara ekonomi maupun keuntungan secara politik. Faktor internal ini bisa terjadi karena orang dalam keadaan terpaksa, karena gaji tidak mencukupi untuk pola hidup yang mewah, dan dapat juga terjadi karena kerakusan untuk menumpuk-numpuk materi/harta kekayaan.

#### 2. Faktor Eksternal

Yang dimaksud dengan faktor eksternal ini adalah adanya sistem pemerintahan yang memang memberikan kesempatan kepada pemegang kekuasaan untuk melakukan korupsi.<sup>8</sup>

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 2001, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7

<sup>8</sup> Ikhwan Fahrojih, dkk, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Yappika dan Malang CorruptionWatch (MCW), Jakarta, 2005, Hal.10

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum;
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian;
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>9</sup>

## **5. Dasar Hukum Uang Pengganti Dalam Hukum Pidana**

### **A. Dasar Hukum Uang Pengganti Dalam Hukum Pidana**

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. Sehubungan dengan adanya kalimat “dapat dijatuhi pidana tambahan” dalam Pasal 17 tersebut, maka penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi sifatnya adalah fakultatif, artinya bahwa hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan bagi setiap terdakwa yang diadili, melainkan terserah pada

---

<sup>9</sup> Evi Hartanti, 2005, *op.cit.*, hlm. 16

pertimbangannya apakah disamping menjatuhkan pidana pokok, hakim juga bermaksud menjatuhkan suatu pidana tambahan atau tidak.<sup>10</sup>

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas, maka Pasal 18 ayat (1) huruf b menentukan bahwa pidana tambahan dapat berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Terhadap ketentuan tentang pidana tambahan yang berupa uang pengganti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b tersebut, maka perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli (sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP) yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Hal ini perlu dilakukan karena penentuan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.<sup>11</sup>

## **B. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 84

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 129

melakukan pengkajian terhadap hukum pidana dan penerapan pidana sebagai sarana kebijakan hukum pidana, dalam rangka pembangunan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melakukan penelitian terhadap eksistensi pidana badan di Indonesia dan aplikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.

## 2. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
    - c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
    - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - 2) Badan Hukum Sekunder, yaitu badan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, hasil penelitian,

artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
  - a) Kamus Umum Bahasa Indonesia
  - b) Kamus Istilah Hukum

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Fak-Fak pada instansi : Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak

### 4. Narasumber Penelitian

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Fak-Fak atau yang mewakilinya

### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian lapangan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan mengajukan daftar pertanyaan kepada narasumber penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan; dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu mengkaji, mempelajari dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

### 6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan diolah secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Data yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan

Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

### **C. Peranan Kejaksaan dalam Penyelesaian Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikejaksaan Negeri Fak-Fak**

Dalam kasus atas nama Donny Steven Sonny, ST juga terdapat penuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga dalam perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Fak-Fak memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DONNY STEVEN SONNY bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan ;



3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 120.028.172,77 (seratus dua puluh juta dua puluh delapan ribu seratus tujuh puluh dua rupiah tujuh puluh tujuh sen) jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Jelas dikatakan didalam pasal 18 Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa penetapan uang pengganti tersebut jumlahnya sebesar jumlah harta benda yang didapat dari tindak pidana korupsi. Seperti dalam kasus No. 79/PID.B/2009/PN.F dengan terdakwa Donny Steven Sony, ST yang penulis teliti di Kejaksaan Negeri Fak-Fak, bahwa si terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi dalam peningkatan jalan Ruas Gewerpe – Jalan Kokas yang setelah diselidiki ada terdapat penyelewengan dana oleh terdakwa sehingga setelah melakukan penghitungan oleh pihak penyidik dengan rincian :

4. Nilai kontrak	Rp.	955.500.000,-
5. Uang muka 30%	$30\% \times 955.500.000,- =$	<b>Rp. 286.650.000,-</b>
6. Ppn 10%	Rp.	28.665.000,-
7. <u>Pph 1,5%</u>	<u>Rp.</u>	<u>4.299.750,-</u> -

8. <b>Terima bersih</b>	<b>Rp. 253.685.250,-</b>
9. <u>Daya serap fisik 15,88%</u>	<u>Rp. 134.453.178,-</u>
10. <b>Selisih dana / kerugian</b>	<b>Rp. 119.232.072,-</b>

Mengenai proses pembayaran uang pengganti tersebut, setelah adanya Putusan yang inkrah dari Hakim Pengadilan Negeri, terdakwa dapat melakukan pembayaran uang Pengganti sejak dari proses Penyidikan hingga sebelum kasus diputus oleh pihak Pengadilan. Apabila Terpidana melakukan pembayaran setelah ada putusan yang inkrah dari Hakim Pengadilan Negeri maka jangka waktu yang diberikan kepada Terpidana yaitu selama 1 (satu) tahun seperti yang di tetapkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembayaran uang pengganti dapat berupa benda bergerak serta benda tidak bergerak yang merupakan hasil dari Tindak Pidana Korupsi.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengembalian dan pembayaran uang pengganti kerugian yang diderita negara.
2. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian yang diderita negara karena sampai saat putusan diucapkan pelaku tidak pernah mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya.
3. Pelaku tindak pidana korupsi dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti dengan harta bendanya apabila pelaku tindak pidana

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

korupsi tidak dapat membayar sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan hakim.

4. Jaksa ditunjuk oleh hakim selaku pengeksekusi putusan dari hakim mengenai pengembalian uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, serta analisis yang telah penulis lakukan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Fak-Fak dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun pelaksanaannya dilakukan oleh jaksa dengan cara memanggil terpidana beserta dengan keluarga dan penasehat hukumnya untuk membicarakan atau negosiasi tentang tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti. Selanjutnya dibuat kesepakatan antara jaksa dan terpidana tentang waktu pelaksanaan beserta harta kekayaan terpidana yang dapat dipakai sebagai jaminan apabila terpidana tidak dapat melaksanakan pembayaran uang pengganti. Setelah pembayaran uang pengganti diterima oleh jaksa selanjutnya uang tersebut disetor ke kas negara dan dibuat laporan kepada bendahara kejaksaan dan hakim pengawas dan pengamat.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti pada tindak pidana korupsi antara lain

berupa: terdakwa pernah melarikan diri sewaktu pihak kejaksaan melakukan penyidikan sehingga menyulitkan pihak kejaksaan dalam melakukan penyidikan, lalu pada saat terdakwa akan melakukan pembayaran Tindak Pidana Korupsi ternyata tidak dapat melakukan pembayaran dan tidak ada harta yang dapat di sita oleh pihak kejaksaan sehingga uang negara yang telah dirugikan oleh terdakwa tidak dapat kembali kedalam kas negara karena terdakwa tidak dapat membayarnya sehingga dikenakan hukuman penjara tambahan selama 6 (enam) bulan.

#### **E. Saran**

1. Guna memudahkan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti bagi terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi, hendaknya kejaksaan membuat pedoman prosedur atau mekanisme penyelesaian pembayaran uang pengganti cara baku sehingga setiap ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat segera dilaksanakan pembayaran uang penggantian.
2. Hendaknya kejaksaan juga membuat pedoman tentang tahapan dalam pembayaran uang pengganti apabila pihak terpidana tidak dapat melakukan pembayaran uang pengganti secara sekaligus. Demikian pula ditentukan batas waktu paling lambat pelaksanaan pembayaran uang pengganti tersebut.
3. Hendaknya Pihak Kejaksaan membuat badan khusus yang menangani mengenai penyitaan dan pengembalian Uang Pengganti dari tindak

Pidana Korupsi sehingga dapat dikontrol dengan baik penyaluran dana  
Uang Pengganti tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Alfitra. 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*. Raih Asa Sukses. Jakarta.

Arif, Barda Nawawi. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni Bandung. Bandung.

Fahrojih, Ikhwan, dkk. 2005. *Mengerti dan Melawan Korupsi*. Yappika dan Malang CorruptionWatch (MCW). Jakarta.

Hartanti,Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2005.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2011. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju. Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  
Pidana Korupsi

**Internet**

<http://fakfakjamak.wordpress.com/>

**Informasi Lainnya**

Wawancara dengan Bapak Arfan Halim SH, selaku KAPIDSUS Kejaksaan  
Negeri Kabupaten Fak-Fak.